

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DIPLOMAT YANG
MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN
KEKEBALAN DIPLOMATIK**

ABSTRACT

A country needs to make contact with each other based on the national interests of each country are related to each other, among others, include the economic, social, cultural, legal, political, and so forth. With an association constant and continuous between the nations of the world, is one of the conditions of the existence of the international community. One form of cooperation between the countries in the world is in the form of international relations by putting diplomatic representatives in various countries. These representatives have the right diplomatic immunity and privileges of diplomatic immunity to the law of the jurisdiction of the receiving country as well as both civil and criminal immunity to witnesses. Thesis writing, entitled Review of International Law Against Diplomat Conducting Illegal Actions Associated with Diplomatic Immunity elaborated on how the law on abuse of diplomatic immunity, how the actions of a country against the abuse of diplomatic immunity and how the analysis of several cases of abuse of diplomatic immunity. To answer the problems that used normative law through the use of secondary data, such as books, legislation, books on financing agreements, and research results related to this research topic. Based on the results of the study explained that cases of violation of diplomatic relations that occurred in the period 1961 until now is the number of violations were related to the personal immunity of diplomatic missions and diplomatic representatives of the building violations. Some cases such as wiretap News Agency of the Republic of Indonesia (Embassy) in Myanmar and the case of slavery which made the German Ambassador to Indonesia citizens in Saudi Arabia became a serious concern. The existence of diplomatic immunity is considered as a protection to the perpetrators go unpunished. Action against abuse of diplomatic immunity recipient country can do eviction or persona non grata on diplomatic missions, in which it set in the Vienna Convention in 1961. Actions taken by one country against the abuse of diplomatic immunity is a form of action against the self-expulsion of the foreign diplomatic representatives. This is because of the immunity rights inherent in every foreign diplomatic representatives.

PENDAHULUAN

Awalnya pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.¹

Suatu negara perlu mengadakan hubungan satu sama lain yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara yang berkaitan satu sama lainnya. Kepentingan ini antara lain meliputi bidang politik, ekonomi sosial budaya, hukum dan sebagainya. Dengan adanya hubungan yang tetap adalah salah satu syarat dari adanya masyarakat internasional.²

Para wakil diplomatik ini mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi hukum negara penerima baik perdata maupun pidana serta kekebalan menjadi saksi. Tetapi kekebalan diplomatik disini bukanlah dalam pengertian yang bersifat kelonggaran (*privilege*) yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi pejabat diplomatik. Yang tepat bahwa kekebalan diplomatik itu mempunyai sifat fungsional. Artinya, pejabat diplomatik menikmati kekebalan diplomatik adalah demi untuk kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tujuan kelonggaran dan kekebalan bukan untuk menguntungkan pribadi-pribadi, tapi untuk menjamin pelaksanaan secara efisien fungsi perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim di negara penerima, sebagaimana yang terdapat dalam konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Hubungan antar negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah sesuai dengan keadaan kondisi dari negara-negara yang mengadakan hubungan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan mungkin hubungan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi dari negara-negara tersebut, di mana pada saat ini pergeseran peta politik dunia semakin

¹ Sigit Fahrudin, dalam Artikel, "Hubungan Diplomatik Menurut Hukum Internasional" <http://rudikomarudin.blogspot.com/2010/04/hubungan-diplomatik-menurut-hukum.html> diakses tanggal 25 Maret 2012.

² J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* Vol. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 30.

mendesak, terutama adanya keinginan masyarakat dunia untuk menjadikan dunia ini menjadi “*global village*”.

Kekebalan diplomatik merupakan suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh seorang diplomat, staf diplomatik ataupun konsuler selama menjalankan misi yang diberikan oleh Negara pengirim. Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum negara tuan rumah (walaupun mereka bisa dikeluarkan). Disepakati sebagai hukum internasional dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik (1961), meskipun konsep dan adat memiliki sejarah yang lebih panjang. Banyak prinsip-prinsip kekebalan diplomatik sekarang dianggap sebagai hukum adat.³

Tugas perwakilan diplomatik secara umum adalah menjamin efisiensi daripada perwakilan asing di suatu negara. Tugas seorang pejabat perwakilan adalah: menciptakan *good will* (itikad baik). Selain itu dengan kepemimpinannya yang terbatas dan kritis, didasarkan pada pengalaman yang luas dan pengetahuan yang mendalam tentang kepribadian dan masalah serta menggunakan alat-alat yang ada dan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama internasional di antara pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Tugas diplomatik sudah ditentukan oleh negara pengirim secara garis besar.⁴

Dalam praktek banyak ditemukan berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik, di mana hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam hukum internasional. Dengan adanya kondisi ini jelas akan merugikan masing-masing pihak dimana dalam hubungan antar negara tersebut akan terjadi kemunduran yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu segala usaha yang mengarahkan pada pemeliharaan dan penjagaan perdamaian dan keamanan internasional haruslah mendapat perhatian utama dan penting bagi negara-negara yang melakukan hubungan. Hal ini sesuai dengan semangat ketentuan Konvensi Wina tahun 1961 yang menekankan tentang peranan negara penerima dan pengirim dalam melakukan hubungan diplomatik serta menekankan peranan negara-negara tersebut dalam menyelesaikan sengketa internasional, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik.⁵

³ *Ibid.*

⁴ S. M. Siahaan, *Komunikasi, Pemahaman dan Penerapannya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000, hlm. 15.

⁵ Sigit Fahrudin, *Loc. Cit.*

PEMBAHASAN

Ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan pribadi seorang pejabat diplomatik atau kekebalan-kekebalan pribadi para pejabat diplomatik diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 sebagai berikut:

Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (Inviolable). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memberlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu inviolability dan immunity. Inviolability adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara penerima. Sedangkan immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap Yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Pejabat diplomatik adalah kebal (*inviolable*), ia tidak dapat ditangkap dan ditahan. Begitu pula *inviolable* sebagai gangguan yang merugikan. Artinya: Seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima, dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah serangan terhadap kehormatan, kebebasan diri pribadi seorang pejabat diplomatik. Sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya.⁶

Selain ketentuan pidana, kekebalan diplomatik ini juga berlaku untuk bidang perdata dan administrasi. Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik. Dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap para pejabat diplomatik di depan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima. Para diplomat juga tidak dapat ditangkap karena hutang-hutang mereka, juga terhadap alat-alat perkakas rumah tangga mereka, kendaraan bermotor dan lain-lainnya yang mereka miliki, tidak dapat disita untuk membayar hutangnya.

⁶ *Ibid*

Demikian pula para pejabat diplomatik tidak dapat dihalang-halangi untuk meninggalkan wilayah negara penerima berdasarkan karena belum melunasi hutang-hutang dan tidak dapat paspornya di tahan dengan alasan yang demikian juga.

Namun tidak seperti di dalam kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, di mana seorang pejabat diplomatik secara mutlak tidak dapat diajukan di depan pengadilan negara penerima atas kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi dalam hal kekebalan terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi ini terdapat pengecualian, di mana tidak berlaku terhadap kekebalan diplomatik dari yurisdiksi pidana. Pengecualian tersebut dicantumkan secara terperinci dalam Konvensi Wina 1961.

Kekebalan lain yang dapat dinikmati oleh pejabat diplomat adalah kekebalan untuk menjadi saksi. Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka Pengadilan Negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana, dan administrasi.

Seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, baik dalam peradilan sipil atau perdata, peradilan pidana maupun peradilan administrasi. Hal mana termasuk pula anggota keluarga dan pengikut-pengikutnya, juga tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan sehubungan dengan yang mereka ketahui.

Apabila untuk warga negara biasa dari negara setempat maka perintah untuk bertindak sebagai saksi ini adalah merupakan suatu kewajiban, tetapi tidaklah halnya dengan seorang wakil diplomatik, yang merupakan wakil resmi dari negara pengirim. Namun dari segi untuk menjaga hubungan baik kedua negara, seyogianya tidak dipegang mutlak dan untuk itu pemerintah negara pengirimnya dapat secara khusus menghapuskan atau menanggalkan kekebalan diplomatiknya tersebut dengan pernyataan yang jelas dan tegas. Penghapusan atau penanggalan kekebalan itu juga berarti bahwa selain memenuhi kewajiban sebagai saksi juga dapat memulai perkaranya secara langsung.

Dengan demikian ia boleh dikatakan tunduk pada yurisdiksi hukum atau pengadilan setempat selama untuk keperluan khusus ini kekebalan diplomatik yang melekat pada diri pribadinya dihapuskan atau ditanggalkan. Tetapi menurut Konvensi Wina 1961 Pasal 31 ayat 1 bahwa seorang wakil diplomatik tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian, sehingga terserahlah kepada wakil diplomatik tersebut untuk memberikan kesaksiannya atau tidak, ia tidak dapat dipaksa.

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negoisasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.

Namun pengertian secara tradisional kata 'hukum diplomatik' digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik, lain halnya dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK

Maksud dari topik di atas menurut artian penulis identik dengan tindakan yang dilakukan oleh negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Di mana setiap negara bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini hukum internasional merupakan satu-satunya patokan atau dasar hukum dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh diplomatik asing. Disebutkan tindakan negara penerima karena reaksi yang pertama kali timbul akibat perbuatan diplomatik asing tersebut lebih dulu dilakukan oleh negara penerima, yaitu dengan melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Deklarasi *persona non grata* yang dikenakan kepada seorang diplomat khususnya terhadap mereka yang sudah tiba di negara tujuan, melibatkan kepada kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina, yaitu:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat juga merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan negara

3. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.⁷

Terhadap tindakan penyalahgunaan kekebalan diplomatik negara penerima dapat melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik, yang mana hal ini di atur dalam Konvensi Wina 1961, pada Pasal -Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961, yang berbunyi:

- (1) Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan atas keputusannya, dapat memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatik dari perwakilannya adalah *persona non grata* atau bahwa salah seorang staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima baik. Dalam keadaan demikian, negara pengirim, sepatutnya, harus memanggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri tugasnya pada perwakilan. Seseorang dapat dinyatakan *persona non grata* atau tidak dapat diterima bak sebelum tiba di wilayah negara penerima.

- (2) Jikalau negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (1) dari Pasal ini, negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan”.

2. Pasal 41 ayat (1), yang berbunyi:

“Tanda mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima. Mereka jua mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negara dari negara itu”.

Dasar hukum di dalam penyelesaian penyalahgunaan kekebalan diplomatik dapat disebut juga dengan dasar hukum dari tindakan negara penerima di dalam melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat yang dilakukan oleh negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang menyalahgunaan kekebalan diplomatik. Di mana setiap negara bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini hukum internasional merupakan satu-satunya patokan atau dasar hukum dalam pengambilan

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, halaman 122

keputusan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh diplomatik asing. Disebutkan tindakan negara penerima karena reaksi yang pertama kali timbul akibat perbuatan diplomatik asing tersebut lebih dulu dilakukan oleh negara penerima, yaitu dengan melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Berdasarkan hal di atas, terdapat klasifikasi terhadap unsur-unsur dari apa yang disebut dengan *persona non grata*. Dalam hal *persona non grata* ini negara penerima mengusir diplomat asing yang ada di negaranya karena tindakan dari diplomat asing tersebut bertentangan dengan hukum internasional ataupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional negara penerima. Misalnya saja wakil diplomatik asing tersebut melakukan perdagangan obat bius di negara penerima.

Hal ini mudah dilakukan mengingat hak kebebasan dari bea masuk dan pemeriksaan sehingga wakil diplomatik tersebut dapat dengan mudah memasukkan barang dari luar negara penerima tanpa takut diperiksa. Tindakan ini tentu saja merugikan negara penerima karena narkoba jelas meruksa mental bangsa. Atau juga dalam kasus lain seperti kegiatan semamata atau spionase yang dilakukan oleh diplomat asing, sehingga dia dapat diperona non gratakan.

Prosedur atau tata cara penyelesaian masalah penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh wakil diplomatik asing dengan *mempersona non gratakannya* ini adalah dengan cara pemberitahuan dan meminta kepada negara pengirim untuk me-recall diplomatnya oleh negara penerima. Dan oleh kepala negara pengirim akan disampaikan surat panggilan pulang atau letter of recall yang disampaikan kepada kepala negara penerima. Dari kepala negara penerima diplomat itu akan menerima kembali paspor-paspornya dan sebuah surat yang dinamakan letter de recreance yang di dalamnya disebutkan penerimaan letter of recall tadi.

Mengenai pemanggilan kembali seorang wakil diplomatik ini dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Beliau dapat di-recall oleh pemerintahnya sendiri atas kehendak atau keputusan pemerintahnya sendiri;
- b. Atas permintaan pemerintah dari negara di mana diplomat itu ditempatkan.

Pada kenyataannya jarang sekali terjadi seorang wakil diplomatik asing suatu negara disuruh pulang atau kembali atas perintah langsung dari pemerintah negara pengirim,

karena biasanya pemerintah negara itu akan memberitahukan atau meminta kepada negara pengirim itu untuk me-recallnya.

Jika pemerintah negara pengirim menolak permintaan recall tadi maka pemerintah negara penerima akan menolak untuk mengakui diplomat yang bersangkutan sebagai wakil diplomatik negara pengirim itu dinyatakan *persona non grata* oleh karena tindakannya yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh negara penerima. Yang mana tindakan dari diplomat asing tersebut menerjang hukum nasional dari negara penerima ataupun melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum internasional.

Jadi terlihat di sini bahwa tindakan yang dilakukan seorang diplomat asing di negara penerima bila itu bertentangan dengan hukum nasional dari negara penerima maka dalam hal ini tindakan *persona non grata* dapat diberikan oleh negara penerima.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEJABAT PELAKU PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK

Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya. Kekebalan dan keistimewaan semacam itu akan tetap ada sampai waktu yang cukup setelah berakhirnya tugas mereka. Kekebalan tidak berhenti dalam hal tugas-tugas resmi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka.

Pengangkatan Duta Besar dan Atase Pertahanan memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut (*persona grata*).⁸ Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah persetujuan (*agreement*) yang diatur dalam Konvensi Wina Pasal 4.

Article 4:

1. *The sending State must make certain that the agreement of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.*
2. *The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement.*

⁸ Dalam hal negara penerima memberikan persetujuan terhadap seseorang yang disarankan untuk diangkat sebagai Duta Besar dari negara pengirim, seseorang itu dikatakan dapat dinyatakan dapat diterima atau *Persona grata* dan persetujuan itu harus disampaikan secara resmi sebelum pengangkatan orang tersebut melalui pengumuman. (vide: Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 109)

(Negara pengirim harus memastikan bahwa perjanjian dari Negara penerima telah diberikan untuk orang tersebut mengusulkan untuk mengakreditasi sebagai kepala misi untuk Negara tersebut. Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan alasan untuk Negara pengirim untuk penolakan perjanjian).

Berkenaan dengan Duta Besar (kepala misi), negara pengirim harus memastikan bahwa persetujuan (*agreement*) dari negara penerima telah diperoleh untuk orang yang oleh negara pengirim itu diusulkan untuk dikirimkan sebagai Duta Besar (kepala misi) ke negara tersebut. Dengan demikian, untuk pengangkatan duta besar, negara pengirim harus terlebih dahulu meminta *agreement* dari negara penerima terhadap calon yang diajukan.

Agreement dapat diperoleh setelah negara pengirim memberitahunya terlebih dahulu dengan disertai hal ikhwal yang berkaitan dengan latar belakang calon duta besar (*curriculum vitae*) yang memang diperlukan oleh negara penerima. Hal tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *agreement* apakah calon tersebut dinyatakan sebagai *persona grata* atau sebaliknya, yaitu *persona non grata*.

Sebelum pengangkatan Duta Besar, negara pengirim harus sudah memperoleh kepastian bahwa *agreement* dari negara penerima telah diberikan kepada seseorang yang telah dicalonkan sebagai Duta Besar di negara tersebut. Kepastian tersebut berupa jawaban mengenai pemberian *agreement* atas calon Duta Besar dari negara penerima. Begitu pula dengan pengangkatan atase-atase militer, laut, dan udara, negara pengirim harus terlebih dahulu memajukan nama-namanya untuk memperoleh persetujuan atau dinyatakan dapat diterima (*persona grata*) oleh negara penerima.

Jawaban terkait dengan pemberian *agreement* dapat disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Namun tidak menutup kemungkinan negara penerima menunda dalam memberikan jawaban terkait dengan pemberian *agreement*. Perlakuan yang seperti itu, pada hakikatnya dapat diartikan bahwa negara penerima secara diam-diam menolak (*persona non grata*) calon tersebut dan meminta negara pengirim mencari penggantinya yang lain. Jika negara penerima menolak memberikan *agreement* tersebut, tidak diwajibkan kepadanya untuk memberikan alasan penolakannya.

KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI YANGOON MYANMAR

Kronologis atas kasus penyadapan alat komunikasi yang dilakukan oleh Myanmar sebagai negara penerima terhadap perwakilan diplomatik Indonesia adalah pelanggaran terhadap hukum internasional tepatnya pelanggaran atas Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa kedutaan asing tidak boleh diganggu gugat termasuk dalam hal berkomunikasi. Kasus penyadapan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2004 dan

terungkap setelah datangnya tim pemeriksaan dari Indonesia. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Direktorat Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri, tim Lembaga Sandi Negara, dan tim dari Badan Intelijen Negara.

Penyadapan yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar ditemukan di dinding ruangan Duta Besar Indonesia. Kasus ini terungkap dengan dua metode, yakni *super ground* (semacam sistem anti sadap) dan penurunan daya listrik. Jika daya listrik terjadi penurunan hingga mencapai 50 persen maka terindikasi terjadi penyadapan. Kasus yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar penurunan daya listrik mencapai 70 persen. Sedangkan alat sadap yang ditemukan terdapat pada saluran telepon Duta Besar Indonesia dan saluran telepon atase pertahanan.

Kekebalan dalam mengadakan komunikasi diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Kebebasan berkomunikasi ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik yang bersangkutan dengan pemerintah negara penerima maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

Konvensi wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu. Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara. Khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat antara semua negara. Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.

Hukum internasional memberikan tatanan bagi dunia dalam rangka pemeliharaan perdamaian. Diplomasi mempunyai peran yang sangat beragam dalam hubungan internasional. Upaya manusia untuk memecahkan persoalan perang dan damai telah dianggap sebagai metode manusia yang paling tua. Diplomasi dengan penerapan metode negoisasi, persuasi, tukar pikiran dan sebagainya dalam menjalankan hubungan antara masyarakat yang

terorganisasi mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan yang sering tersembunyi di belakangnya (militer). Pentingnya diplomasi sebagai pemeliharaan keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional telah sangat meningkat dalam dunia modern ini. Banyak kasus-kasus pelanggaran hubungan diplomatik yang terjadi dari dulu sampai sekarang adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan kekebalan diri pribadi pejabat diplomatik dan juga pelanggaran gedung perwakilan diplomatik. Oleh karena itu harus dicari bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut internasional dan praktik-praktik yang telah diterapkan oleh beberapa negara dunia dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Selain dari faktor di atas, wakil diplomatik sebagai individu tidak mungkin mengelak dari interaksi dengan penduduk lokal negara penerima. Kebutuhan secara manusia terhadap pengakuan status dan keluasaan secara hukum maupun kebiasaan internasional merupakan suatu godaan untuk menyalahgunakan hak kekebalan yang dimilikinya maupun berbagai prioritas yang didapat dari negara penerima. Penyimpangan atau penyalahgunaan tadi dapat dilakukan oleh di pemegang hak sendiri, yakni awak korps diplomatik, atau bahkan oleh pihak lain yang bermaksud mengambil keuntungan secara materil.

Dalam hal ini meminjamkan atau menjual fasilitas atau hak-hak tersebut kepada orang lain agar pihak yang terakhir ini bebas dari kemungkinan dijatuhi sanksi pidana. Suatu misal memanfaatkan kekebalan diplomatik yang terdapat dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961, yakni membebaskan barang-barang dengan pengakuan miik korps diplomatik dari petugas bea cukai, sehingga barang-barang tersebut tidak dikenai pajak dan bebas pemeriksaan.

Dalam prakteknya, faktor-faktor inilah yang sering mendorong wakil dipomatik asing untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum nasional negara penerima maupun ketentuan hukum internasional. Selain itu juga disebabkan karena ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam konvensi Wina 1961 yang mengatur bahwa diplomat asing kebal terhadap yurisdiksi hukum negara penerima, baik yurisdiksi hukum pidana maupun perdata. Sehingga walaupun perbuatan yang dilakukannya diketahui oleh negara penerima, wakil diplomatik asing tersebut tidak dapat dihukum.⁹

Jadi walaupun dari pemberian hak-hak kekebalan ini mulanya diperuntukkan demi kelancaran tugas dari wkail diplomat di negara penerima agar bermanfaat bagi hubungan

⁹ Kronisilicus, Tyo. 2010. *Keistimewaan Dan Kekebalan Diplomati Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Konvensi Wina 1961)*. <http://tyokro nisilicus.wordpress.com/2010/04/17/keistimewaan-dan-kekebalan-diplomatik-me-nurut-hukum-internasional-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961>, diakses tanggal 10 Maret 2012.

kedua negara, bukan berarti segala yang dilakukannya dapat berguna bagi kedua belah pihak. Karena bisa saja kegiatan yang dilakukannya hanya untuk kepentingan sepihak baik sebagai individu maupun sebagai wakil dari negara pengirim untuk kepentingan pemerintah negara pengirim.

KASUS PENYIKSAAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG DILAKUKAN DIPLOMAT RAB SAUDI DI JERMAN

Kasus lain yang merupakan penyalahgunaan kekebalan diplomatik yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Dewi Ratnasari. Ia menandatangani perjanjian kerja yang mengatur upah minimal pembantu rumah tangga bagi diplomat di Jerman. 750 Euro sebulan untuk 40 jam kerja perminggu, sekitar 6 jam perhari, dan cuti tahunan selama satu bulan. April 2009 ia menginjakkan kaki di Jerman dan dimulailah cerita perbudakan modern.

Perbudakan dalam rumah tangga itu terjadi di lantai. Begitulah harian Jerman, *Suddeutsche Zeitung*, dalam edisi akhir pekan lalu, mulai melukiskan derita seorang perempuan asal Indonesia itu yang bekerja untuk sebuah keluarga diplomat Arab Saudi di Jerman. Perempuan itu tidur di lantai pada musim panas dan musim dingin. Ia hanya beralaskan sebuah seprei yang berfungsi sebagai matras sekaligus penghangat. Kerjanya menggosok lantai. Ia juga berlutut di lantai saat mengikat tali sepatu anak-anak majikannya.

Anak-anak itu sudah di awal usia belasan, sudah cukup tua untuk mengikat tali sepatu sendiri, untuk berpakaian sendiri. Namun mereka manusia yang terobsesi kenyamanan. Ketika anak-anak majikan itu jadi cengeng, itu bisa berbahaya bagi si budak. Dia bisa mendapat pukulan atau sebuah botol akan melayang ke arahnya. Begitu botol tersebut pecah, ia kembali melantai, membersihkan pecahan kaca. Para pekerja rumah tangga para diplomat itu dibayar minim atau bahkan tidak bayar sama sekali. Mereka juga seringkali disiksa, bahkan diperkosa dan para diplomati itu bebas dari jeratan hukum.

Dewi, yang bekerja 19 bulan di rumah seorang diplomat Arab Saudi di Berlin. Keluarga diplomat itu hanya membayar dia sekali, sebesar 150 euro (Rp 1,8 juta) saat Ramadhan. Selama di situ, Dew harus bekerja hingga larut malam, tidak pernah libur. Dewi juga mengklaim, keluarga itu memanggilnya "nila" (kata bahasa Arab untuk kotoran). Anak-anak keluarga itu dibiarkan untuk memukulnya.

Dewi Ratnasari, bukan nama sebenarnya, bekerja bagi ketujuh anggota keluarga sang diplomat, dari pukul 6 pagi sampai larut malam, tujuh hari dalam seminggu. Ia membersihkan

rumah, memasak, melayani keperluan istri diplomat yang lumpuh, melayani anak-anaknya termasuk membukakan sepatu mereka, dan tidur di atas lantai. Paspornya disita, gajinya tak dibayar, ia tak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh menghubungi keluarga. Dan bukan cuma itu."Ia kerap menerima pukulan dari seluruh anggota keluarga, anak-anak dan orangtuanya, dengan tangan atau tongkat. Ia dimaki, direndahkan dan dihina. Ratnasari mengatakan ia tidak dipanggil dengan namanya, tetapi dengan kata Arab yang berarti kotoran manusia", terang Nivedita Prasad dari organisasi Ban Ying di Berlin.

Diplomat Arab Saudi di Jerman yang telah melakukan penyiksaan terhadap Dewi Ratnasari memang mempunyai kekebalan atas rumah kediamannya beserta keluarganya (Konvensi Wina Pasal 29,30,31,37). Namun, dalam hal ini diplomat tersebut telah melakukan pelanggaran HAM atas pelayan pribadi (private servant). Dalam hal ini maka yang dapat dilakukan adalah mengembailkan diplomat tersebut ke negaranya (Arab Saudi). Ketentuan selanjutnya adalah tergantung kebijakan dari Negara Arab Saudi tersebut, bisa diadili di negaranya sendiri ataupun di Negara Jerman. Akan tetapi biasanya setelah dikembalikan di negaranya, maka yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan Arab Saudi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum tentang penyalahgunaan kekebalan diplomatik bahwa meskipun diplomatik diberikan hak kekebalan berupa *inviolability* maupun *immunity*, seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina. Namun jika melakukan pelanggaran, terutama yang bersinggungan dengan tindak pidana, ditentukan di dalam Konvensi Wina 1961 menyatakan Seorang pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima.
2. Terhadap tindakan penyalahgunaan kekebalan diplomatik negara penerima dapat melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik, yang mana hal ini di atur dalam Konvensi Wina 1961. Tindakan yang diambil suatu negara terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik adalah berupa tindakan pengusiran terhadap diri wakil diplomatik asing tersebut. Hal ini disebabkan dari adanya hak-hak kekebalan yang melekat pada diri setiap wakil diplomatik asing .
3. Penyelesaian bagi penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam kasus penyadapan, adalah melanggar Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang

berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Sedangkan diplomat Arab Saudi di Jerman yang telah melakukan penyiksaan terhadap TKI tersebut dapat dihukum atau tidaknya dengan Hukum Negara Jerman tergantung dari negoisasi negara-negara terkait, yang mana diplomat Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran memiliki kekebalan hukum sehingga tanpa adanya penyerahan kewenangan Arab Saudi untuk menghukum diplomatnya maka berlaku Kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961

B. SARAN

1. Sebagai negara hukum, Indonesia hendaknya dapat lebih berhati-hati terhadap pengiriman diplomat asing ke negara Indonesia agar dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan kekebalan diplomatik ini.
2. Meskipun telah ada peraturan internasional yang sudah mengatur tentang kekebalan diplomatik dan kejahatan yang dapat dilakukannya serta ancaman hukumannya, diperlukan juga tetap harus memikirkan perlunya kelengkapan-kelengkapan lagi yang berhubungan dengan “tanggung jawab negara” dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut pengawasan internasional bagi tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh negara-negara.
3. Agar penegakan hukum internasional dapat lebih ditegakkan, maka kepada pihak Indonesia sebagai salah satu peserta Konvensi Wina agar lebih memperhatikan mengenai sanksi hukum terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

Admawiria S.S, *Aspek-aspek Hukum Internasional dalam masalah Pencurian Dokumen Negara Oleh Pejabat Diplomatik Asing*, Padjajaran, 1982.

A. K. Syamin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Amrico, Bandung.

Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

----- dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986.

Effendy Mansyur, A., *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya.

- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* Vol. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Kansil C. S. T., *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989.
- Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- S. M. Siahaan, *Komunikasi, Pemahaman dan Penerapannya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000.
- Soemarsono Mestoko, *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- Sumarno Edy, Arisandhi, Munir, *Hukum Diplomatik, Kekebalannya dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni,
- Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- Widagdo, Setyo & Hanif Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing.

KARYA ILMIAH

- Badan Penelitian dan pengembangan Masalah Luar Negeri, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol II*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1980.
- Farah. “Kekebalan Diplomatik atas Diplomat dan Keluarganya”. <http://farahtasks.blogspot.com/2010/02/kekebalan-diplomatik-atas-diplomat-dan.html>, diakses tanggal 01 April 2012.
- Sigit Fahrudin, dalam Artikel, “Hubungan Diplomatik Menurut Hukum Internasional” <http://rudikomarudin.blogspot.com/2010/04/hubungan-diplomatik-menurut-hukum.html> diakses tanggal 25 Maret 2012.
- Arwan Black, “Analisis Kasus Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961”. <http://arwanblack74.blogspot.com/2011/03/analisis-kasus-kekebalan-diplomatik.html>,.



BIODATA PENULIS

Ali Sentosa adalah anak kedua dari Alie dan Nurjayani br.Sinaga. Ali Sentosa merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ali Sentosa lahir pada tanggal 9 Februari 1989. Alisentosa menyelesaikan sekolahnya di Taman Kanak – kanak DR.Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1994, kemudian Ali Sentosa melanjutkan Sekolah Dasar di sekolah yang sama yaitu perguruan DR. Wahidin Sudirohusodo dan menyelesaikannya pada tahun 2000, selanjutnya ia menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2004 di perguruan Sutomo 2, Medan. Selanjutnya Ali Sentosa menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di perguruan Sutomo 2, Medan pada tahun 2007, dan akhirnya ia mampu menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Sumatera Utara, Medan.